



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 14 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan H. Suntung Ardi, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 16 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Grilya Parit 9, Lr. Sepakat Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Tembilahan**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor **0325/010/VII/2018** tertanggal **04 Juli 2018**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah kediaman orang tua Penggugat** di H. Suntung Ardi, RT002, RW001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang masing-masing bernama:

a) ....., lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

b) ....., lahir tanggal 19 Agustus 2021, umur 1 (satu) 6 (enam) bulan;

c) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022, umur 6 (enam) bulan;

Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **September** tahun **2022**, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- b. Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);
- c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- d. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- e. Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain.

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **September** tahun **2022**, atau sudah selama **5 (lima) bulan**, yang menyebabkan antara lain:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **September** tahun **2022**, atau sudah selama **5 (lima) bulan**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat di ketahui berselingkuh dengan wanita lain, Saat ini Penggugat tinggal di **rumah orang tua** H. Suntung Ardi, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua** Jalan Grilya Parit 9, Lr. Sepakat Jaya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **September** tahun **2022**, atau sudah selama **5 (lima) bulan**;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**belum memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 poin (a,b, dan c) dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 point (a,b, dan c) adalah anak yang masih dibawah umur;
- b. Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 point (a,b, dan c) dalam gugatan ini tinggal bersama Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
- d. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)** minggu di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
- e. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam **hadhonah (pemeliharaan)** Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar **Rp. 1.500.000**

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dan dianggap memiliki penghasilan perbulannya sebesar **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)** setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat tergolong ke dalam Masyarakat Kurang Mampu, berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor: **400/Kel.Tbh-Kota/KESSOS/116**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu: H. Ismail, S.IP, tertanggal 20 Februari 2023.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (.....)  
Terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak bernama dibawah ini;
  - a. ...., lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
  - b. ...., lahir tanggal 19 Agustus 2021, umur 1 (satu) 6 (enam) bulan;
  - c. ...., lahir tanggal 17 Agustus 2022, umur 6 (enam) bulan;Semua dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ..... lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan), ..... lahir tanggal 19 Agustus 2021, umur 1

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) 6 (enam) bulan, ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022, umur 6 (enam) bulan, kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebesar **Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;

6. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2023.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan telah membuat penetapan Nomor W4-A4/538/HK.05/03/2023, tanggal 10 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun anggaran 2023 nomor 005.04.2.402098/2023 tanggal 30 November 2022, sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/010/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 1404-LT-20032020-0049 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 1404-LT-01122022-0083 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 1404-LT-01122022-0084 tanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi.

1. ...., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Suntung Ardi, RT/RW. 001/002, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan H. Suntung Ardi, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ..... , ..... dan ..... ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab (1) Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat (2) Tergugat merupakan pengedar dan pemakai narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ..... anak ..... yang ..... bernama ..... , ..... dan ..... dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara ..... anak ..... yang ..... bernama ..... , ..... dan ..... ;
- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ...., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Suntung Ardi, RT/RW. 001/002, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan H. Suntung Ardi, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ....., dan .....
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab (1) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain (2) Tergugat merupakan pengedar dan pemakai narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama ..... dan ..... dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama ..... dan .....

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang dan selain itu juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan untuk anak yang bernama (1) ..... , lahir tanggal 26 Mei 2019 (2) ..... , lahir tanggal 19 Agustus 2021 dan (3) ..... , lahir tanggal 17 Agustus 2022;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi bernama ..... dan ....., yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2018 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 terbukti anak yang bernama ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini berusia 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang bernama ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini berusia 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 terbukti anak yang bernama ....., lahir di Tembilahan, 07 Agustus 2022, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini berusia 6 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain Judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sebab selama sehari-hari dan sudah kurang lebih 2 Tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga menjelaskan bahawa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama (1) ..... yang berusia 3 tahun 8 bulan (2) ..... yang berusia 1 tahun 6 bulan (3) ..... yang berusia 6 bulan dan selama berpisah anak tersebut diasuh oleh **Penggugat** dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2018 dan tercatat secara resmi di KUA

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0325/010/VII/2018;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab (1) Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat (2) Tergugat merupakan pengedar dan pemakai narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama (1) ..... yang berusia 3 tahun 8 bulan (2) ..... yang berusia 1 tahun 6 bulan (3) ..... yang berusia 6 bulan dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama ..... , ..... dan ..... ;
- Bahwa selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar pertengkaran dengan penyebab (1) Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat (2) Tergugat merupakan pengedar dan pemakai narkoba dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan biaya pemeliharaan anak yang bernama (1) ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019 (2) ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021 (3) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022 akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana,

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (1) ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019 (2) ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021 (3) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022 tersebut masih berumur di bawah 3 tahun tahun serta berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama (1) ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019 (2) ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021 (3) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022 adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama (1) ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019 (2) ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021 (3) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak adalah bertujuan agar masa depan anak tersebut tetap terjaga dengan mendapatkan jaminan nafkah dari orang tuanya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang termuat dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177, sebagai berikut:

ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق  
على نفسك فقال اخر فقال انفق على ولدك

*"Seseorang telah datang pada Nabi dan bertanya : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar; Nabi menjawab pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut bertanya lagi; Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi menjawab, pakailah untuk nafkah anakmu"*

Di samping itu, ketentuan Pasal 149 Huruf d jo. Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai kemampuannya sebagai konsekuensi akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak dan hak-hak yang melekat padanya wajib dijamin dan dilindungi agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selanjutnya hak anak sebagaimana tercantum dalam Bab III undang-undang tersebut menjadi kewajiban orang tuanya, diantaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, masing-masing mengatur mengenai pendidikan anak dan penjaminan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi kewajiban ayahnya, namun bilamana ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat memberi

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim tidaklah logis, karena kebutuhan anak dalam usia dibawah 3 (tiga) tahun, usia mana belum masuk dalam usia sekolah, tentu belum sebanyak kebutuhan anak-anak yang telah masuk dalam usia sekolah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah anak yang menjadi tanggungan Tergugat menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tolok ukur besaran beban kewajiban nafkah anak adalah pada kesanggupan/penghasilan sang ayah (*vide* Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), namun meskipun demikian, *kesanggupan/penghasilan suami* tidaklah selamanya tepat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan jika dibaca dan dimaknai sebatas sebagai *penghasilan suami yang sedang ada saat ini*. Demi keadilan, maka kesanggupan dan/atau penghasilan suami sebagai tolok ukur besarnya kewajiban nafkah, harus dibaca dan dimaknai sebagai *potensi kesanggupan dan potensi penghasilan* dalam hal ini adanya pekerjaan tetap, dan usia yang masih produktif, dengan tetap melihat aspek kepatutan dan rata-rata biaya hidup yang berlaku secara umum di masyarakat, serta dengan tidak menafikan biaya hidup Tergugat itu sendiri tentunya pasti jauh lebih besar dari pada biaya hidup anaknya tersebut, sehingga penetapan tersebut nantinya tidak mendatangkan mudharat bagi Tergugat itu sendiri yang pada akhirnya juga akan berimbas kepada anaknya tersebut, hal mana akan bertentangan dengan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (233):

لَا تُكَلِّفُ مَوْلًى شَيْئًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ ۚ يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلًى لَّهٗ ۚ يَوْلِيهِ ۝

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”. (Al Baqarah Ayat: 233).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat, bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan usia Tergugat masih berada dalam usia produktif untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggungan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menurut Majelis Hakim dengan usia yang masih tergolong produktif, Tergugat dipandang sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah anaknya yang telah ditetapkan tersebut, yang untuk selanjutnya akan dimuat di dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan 3 (tiga) orang anak setiap tahunnya pasti semakin bertambah, sehingga untuk menentukan jumlah besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap (*flat*), akan tetapi bertambah setiap tahunnya, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam rumusan hukum kamar agama angka (14) dinyatakan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan”, maka Majelis Hakim menentukan terhadap jumlah kewajiban Penggugat mengenai nafkah anak sebagaimana tersebut di atas ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam rumusan hukum kamar agama angka (1) dinyatakan “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar segala kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W4-A4/538/HK.05/03/2023, tanggal 10 Maret 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (1) ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019 (2) ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021 (3) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022, diberikan kepada

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (.....) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak penggugat dan tergugat yang bernama (1) ....., lahir di Tembilahan, 26 Mei 2019 (2) ....., lahir di Tembilahan, 19 Agustus 2021 (3) ....., lahir tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Irfan Firdaus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/PA.Tbh